

Pendampingan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Pidana : Perlindungan Atau Formalitas?

Widyaningrum ¹, Hambali Thalib ², Mohammad Arief ³

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Surel Koresponden : Widyaningrumumi@gmail.com

Abstrak

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan urgensi pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam proses peradilan pidana. Fokus utama penelitian adalah menilai sejauh mana pendampingan hukum mampu menjawab ketimpangan posisi antara korban dan pelaku serta memberikan perlindungan yang berorientasi pada pemulihan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan analitis. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan pendampingan hukum bukan sekedar hak tambahan, pendampingan hukum bukan sekedar hak tambahan , melainkan sebagai instrument procedural yang esensial dalam mewujudkan keadilan yang berspektif korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa pendampingan hukum yang kuat dan terintegrasi dalam proses peradilan, korban tetap berada dalam posisi rentan, baik secara psikologis maupun yuridis. Pendampingan hukum terbukti berperan dalam memperkuat partisipasi korban, melindungi martabat, serta mendorong pemulihan yang lebih komprehensif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan korban kekerasan seksual sangat bergantung pada pengakuan pendampingan hukum sebagai bagian inti mekanisme keadilan pidana yang berorientasi pada korban.

Kata Kunci: *Pendampingan Hukum, Korban Kekerasan Seksual, Keadilan procedural, perlindungan korban*

Abstract

This study aims to analyze the position and urgency of legal assistance for victims of sexual violence within criminal justice proceedings. The research focuses on assessing the extent to which legal assistance can address the imbalance of power between victims and offenders while promoting victim-oriented protection and recovery. This study employs a normative legal research method with conceptual and analytical approaches. The novelty of this research lies in positioning legal assistance not merely as a supplementary right, but as an essential procedural instrument in realizing victim-oriented justice. The findings indicate that without strong and integrated legal assistance, victims remain in vulnerable positions both psychologically and legally. Legal assistance plays a significant role in strengthening victim participation, safeguarding dignity, and encouraging more comprehensive recovery. This study concludes that effective protection for victims as a core element of a victim-centered criminal justice mechanism.

Keywords: *Legal Assistance, Victims Of Sexual Violence, Procedural Justice, Victim Protection*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dan prinsip negara hukum tersebut adalah adanya kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap warga negara. Termasuk hak korban tindak pidana kekerasan seksual untuk memperoleh perlindungan dan keadilan. [1]

Kasus kekerasan seksual di Indonesia merupakan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Korban tidak lagi terbatas pada kelompok usia dewasa, tetapi juga mencakup remaja, anak-anak, bahkan balita. Peningkatan tersebut tidak hanya terlihat dari jumlah kasus yang terus bertambah, melainkan juga dari Tingkat kompleksitas dan beratnya bentuk kekerasan yang terjadi. Kondisi yang memprihatinkan adalah bahwa pelaku dalam kasus justru berasal dari lingkungan terdekat korban. Lingkup tersebut meliputi keluarga, tempat tinggal, institusi Pendidikan, maupun lingkungan social di sekitar anak, yang seharusnya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang mereka. [2]

Kekerasan seksual dapat dipahami sebagai segala bentuk perbuatan yang merendahkan, melecehkan, menyerang, atau tindakan lainnya yang ditujukan terhadap tubuh maupun aspek sosial seseorang. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar batas integritas fisik, tapi juga mencederai martabat, kehormatan, serta hak individu atas rasa aman dan kendali terhadap dirinya sendiri.[3]

Dalam konteks hukum pidana, korban kekerasan seksual tidak hanya dipandang sebagai alat bukti, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak - hak yang harus dilindungi. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pendampingan hukum. Pendampingan hukum merupakan salah satu instrument penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak - hak korban sejak tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan.[4]

Pengaturan mengenai pendampingan hukum bagi korban telah ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang – undangan. Undang – Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh perlindungan dan bantuan hukum. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang secara tegas mengatur hak korban atas bantuan hukum, pendampingan, pemulihan, restitusi, dan kompensasi.[5]

Meskipun regulasi telah tersedia, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual masih menghadapi kendala. Banyak korban enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya karena rasa takut, malu, tekanan sosial, serta ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Selain itu, akses terhadap bantuan hukum yang profesional dan berpihak pada korban masih terbatas, terutama di daerah - daerah tertentu, sehingga korban tidak memperoleh perlindungan hukum secara optimal.[6]

Data saat ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi persoalan yang signifikan. Pada tahun 2024, kota makassar mencatat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar, tercatat sebanyak 520 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun tersebut, dengan 73,27% atau sekitar 381 kasus merupakan kekerasan terhadap anak, dan kekerasan seksual menjadi jenis kasus yang paling banyak terjadi. Bentuk kekerasan seksual yang sering dilaporkan meliputi pemerkosaan, pencabulan, pelecehan, serta eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur.

Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar dalam Catatan Tahunan 2024 menyebutkan bahwa mereka menerima 315 permohonan bantuan hukum, yang di antaranya 55 kasus merupakan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Bentuk pendampingan yang diberikan meliputi konsultasi hukum, pendampingan litigasi, serta advokasi pemulihan korban secara psikologis dan sosial. Data tersebut menunjukkan

bahwa pendampingan hukum memiliki peran strategis dalam membantu korban memperoleh keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa korban kekerasan seksual masih berada dalam situasi kerentanan yang berlapis, baik sebelum, selama, maupun setelah menjalani proses peradilan pidana. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pendampingan hukum menjadi kebutuhan yang mendasar, tidak hanya sebagai bentuk bantuan administratif, tapi juga sebagai sarana perlindungan hak, dukungan pemulihan, dan penguatan posisi korban. Meskipun demikian, pelaksanaan pendampingan hukum dalam praktik masih menghadapi berbagai persoalan, baik yang bersifat konseptual maupun implementatif, sehingga memerlukan kajian yang lebih komprehensif. Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kedudukan, urgensi, serta peran pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana, sebagai bagian dari upaya mendorong terwujudnya proses hukum yang lebih adil, berorientasi pada korban, dan mencerminkan keadilan substantif.[7]

B. METODE

Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada data sekunder sebagai sumber utama kajian. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipahami sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam literatur. Fokus penelitian ini adalah menganalisis peraturan dan konsep pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum pidana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban dan pendampingan hukum dalam sistem peradilan pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pandangan para ahli, asas-asas hukum, serta doktrin yang relevan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan pendampingan hukum bagi korban. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan

hukum primer mencakup berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan korban dan bantuan hukum. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian guna mendukung analisis yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan pendampingan hukum bagi pendekatan seksual. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis descriptive dan pendekatan normatif. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan, mengkaji, dan menafsirkan norma-norma hukum relevan, serta menarik kesimpulan secara deduktif, tidak ketentuan umum menuju pemahaman yang lebih khusus sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pendampingan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana

Pengaturan pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini memberikan jaminan kepada korban untuk memperoleh bantuan hukum, perlindungan keamanan, serta pendampingan selama proses peradilan pidana berlangsung. Dalam konteks hukum pidana, ketentuan ini menegaskan bahwa korban tidak hanya berperan sebagai alat bukti, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan dan keadilan. [8]

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini belum secara eksplisit mengatur pendampingan hukum bagi korban tindak pidana, perkembangan pemikiran hukum pidana modern menunjukkan adanya tuntutan untuk melakukan pembaruan hukum acara pidana yang lebih berorientasi pada perlindungan korban. KUHP yang berlaku sejak tahun 1981 pada dasarnya disusun dengan fokus utama pada perlindungan hak tersangka dan terdakwa, sebagai reaksi atas praktik

peradilan pidana yang represif pada masa sebelumnya. Konsekuensinya, kedudukan korban dalam KUHAP cenderung bersifat pasif dan terbatas pada fungsi pembuktian.[9]

Dalam praktik peradilan pidana, keterbatasan pengaturan mengenai hak korban tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya dalam perkara kekerasan seksual. Korban sering kali tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai proses hukum yang sedang berjalan, tidak didampingi secara profesional, serta berpotensi mengalami tekanan psikologis selama proses penyidikan dan persidangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa KUHAP belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan perlindungan hukum bagi korban, sehingga diperlukan pembaruan hukum acara pidana yang lebih responsif terhadap kepentingan korban.[10] Secara normatif, KUHAP yang saat ini berlaku belum mengatur secara tegas pendampingan hukum sebagai hak prosedural korban, sehingga posisi korban dalam proses peradilan pidana masih cenderung pasif dan terbatas. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan pembaruan hukum acara pidana yang lebih berorientasi pada perlindungan korban, khususnya dalam perkara kekerasan seksual yang menempatkan korban dalam situasi rentan secara fisik maupun psikologis.[11]

RUU KUHAP hadir dengan paradigma baru yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak prosedural dalam proses peradilan pidana. Dalam kerangka ini, pendampingan hukum diposisikan sebagai instrumen penting untuk menjamin pemenuhan hak korban, mencegah reviktimisasi, serta memastikan proses hukum berjalan secara adil dan berperspektif hak asasi manusia sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Pembaruan ini juga diarahkan untuk menyelaraskan hukum acara pidana dengan ketentuan khusus dalam UU TPKS.[12]

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual memperkuat arah perlindungan korban melalui perluasan jenis tindak pidana, pengaturan hukum acara yang berperspektif hak asasi manusia, serta penegasan hak korban sebagai kewajiban negara. Ketentuan tersebut menunjukkan pergeseran paradigma dari offender-oriented justice menuju victim-oriented serta larangan penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana. [13] Keseluruhan pengaturan ini

menegaskan bahwa pendampingan hukum merupakan bagian integral dari perlindungan korban dan menjadi elemen penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan korban.

2. Peran Pendampingan Hukum Dalam Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Untuk Mencapai Keadilan Dan Pemulihan Hak Korban

Pendamping hukum memegang peran penting dalam proses pemulihan korban kekerasan seksual, khususnya dalam rangka mewujudkan keadilan serta pemenuhan hak-hak korban. Dalam praktik sistem peradilan pidana, korban kekerasan seksual berada dalam posisi rentan akibat keterbatasan pemahaman hukum, tekanan psikologis yang dialami, serta stigma sosial yang masih melekat pada kasus-kasus kekerasan seksual. Keadaan tersebut berpotensi menempatkan korban pada situasi yang tidak menguntungkan, sehingga rawan mengalami ke tidakadilan maupun perlakuan yang tidak manusiawi selama proses hukum berlangsung.[14]

Dalam perkembangan pemikiran hukum pidana, pendampingan hukum tidak lagi dipahami sebatas pemberian nasehat hukum semata, melainkan sebagai bagian dari upaya perlindungan korban secara komprehensif. Melalui pendampingan hukum, korban memperoleh pemahaman yang memadai mengenai tahapan proses pengadilan, hak yang melekat padanya, serta berbagai pilihan hukum yang dapat ditempuh. Kehadiran pendampingan hukum dengan demikian mendorong perubahan posisi korban dari sekedar objek pemeriksaan menjadi subjek yang memiliki peran dalam proses peradilan pidana. [15]

Pendampingan hukum juga memiliki peran penting dalam menjamin akuntabilitas aparat penegak hukum. Kehadiran pendamping hukum mendorong aparat untuk menjalankan tugasnya secara profesional, objektif, dan berperspektif korban. Dalam konteks ini, pendampingan hukum tidak hanya melindungi kepentingan korban secara individual, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan sosial terhadap jalannya proses peradilan pidana. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan prinsip hak asasi manusia. [11]

Dengan demikian, pendampingan hukum merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Pendampingan hukum tidak hanya memberikan perlindungan selama proses peradilan pidana, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan korban secara menyeluruh. Dalam perspektif hukum pidana, keberadaan pendampingan hukum mencerminkan perkembangan hukum pidana Indonesia menuju sistem peradilan yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan korban.

D. KESIMPULAN

Pengaturan pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menegaskan korban sebagai subjek hukum dengan hak atas perlindungan, penanganan, dan pendampingan sejak tahap awal proses hukum. Ketentuan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana yang tidak lagi semata berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak serta pemulihan korban. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang masih berlaku belum secara tegas mengatur hak pendampingan hukum bagi korban, sehingga kedudukan korban dalam proses peradilan pidana masih relatif terbatas. Oleh karena itu, pembaruan melalui Rancangan Undang-Undang KUHAP menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan hukum acara pidana dengan UU TPKS, memperkuat perlindungan hak korban, serta mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan korban kekerasan seksual. Disarankan agar pembaruan KUHAP segera direalisasikan dengan memasukkan pengaturan yang tegas mengenai hak pendampingan hukum bagi korban sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Selain itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman dan penerapan pendekatan yang berperspektif korban, khususnya dalam perkara kekerasan seksual, agar proses hukum tidak menimbulkan reviktimisasi. Penguatan koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga pendamping korban juga penting untuk memastikan implementasi pendampingan

hukum berjalan efektif dan berkelanjutan. Di sisi lain, peran lembaga pendamping dan masyarakat perlu terus didorong, tidak hanya dalam aspek bantuan hukum, tetapi juga dalam dukungan psikologis dan sosial, sehingga korban dapat memperoleh perlindungan, keadilan, dan pemulihan secara menyeluruh dan bermartabat. Bagian ini menyajikan jawaban atas permasalahan yang penulisannya disesuaikan dengan urutan permasalahan penelitian. Kesimpulan ditulis dalam paragraf yang berisi jawaban dan gagasan/saran singkat dari permasalahan yang menjadi fokus penelitian atau teks hasil pendekatan konseptual, dan tidak boleh ada pembahasan atau gagasan baru penulis. Tanpa numbering atau bulleting bukan ringkasan, menjawab tujuan dan memberi komentar atas temuan, serta memberikan rekomendasi dan/atau implikasi/prespektif baru. Tidak ada referensi dan komentar baru selain yang ada dalam pembahasan.

E. REFERENSI

- [1] M. J. Andi Cakra Cindrapole, “transformasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokratis Modern,” *Judicatum J. Dimens. Catra Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 286–299, 2025.
- [2] I. Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya,” *Sosio Inf.*, vol. 1, no. 1, pp. 13–28, 2015, doi: 10.33007/inf.v1i1.87.
- [3] L. M. K. W. Tantri, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia,” *Media Iuris*, vol. 4, no. 2, pp. 145–172, 2021, doi: 10.20473/mi.v4i2.25066.
- [4] E. Sugiarto *et al.*, “Legal Standing,” *Issn*, vol. 8, no. 1, pp. 2580–3883, 2024.
- [5] S. Anggraeni, P. Asba, and M. A. A. Putra, “Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku yang Bekerjasama Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban,” *JULIA J. Litigasi Amsir*, vol. 10, no. 3, pp. 292–304, 2023.
- [6] H. Silalahi, M. A. Sahlepi, and R. Sidi, “Penerapan Hukuman Alternatif untuk Pelaku Kejahatan Ringan Sebagai Upaya Dekongesti Lembaga Masyarakat,” *JIIP - J. Ilm. Ilmu Pendidik.*, vol. 7, no. 5, pp. 4657–4665, 2024, doi: 10.54371/jiip.v7i5.4420.
- [7] V. Puturuhi, “Pendampingan Hukum Dalam Mewujudkan Hak Anak Sebagai Korban

- Oleh Lsm Yayasan Gasira Ambon," *J. Ilmu Huk. Aleth.*, vol. 7, no. 1, pp. 1–19, 2024, doi: 10.24246/alethea.vol7.no1.p1-19.
- [8] D. Sartika, Marcelleno, N. Azzahra Maharani Safitri, and D. Haryadi, "Implementasi Peran LPSK dalam Memberikan Perlindungan Bagi Para Saksi dan Korban di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung," *Unes J. Swara Justisia*, vol. 8, no. 3, pp. 571–580, 2024, doi: 10.31933/64wgqq03.
- [9] A. C. C. Nurhaedah, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara," *J. Ilm. Metadata*, vol. 4, no. 3, pp. 1–23, 2022.
- [10] D. Yuridiksi, D. I. Ruang, S. Tantangan, A. C. Cindrapole, and A. A. Mangarengi, "STRATEGI PENEKAKAN KEAMANAN LINTAS NEGARA," vol. 3, no. 1, 2025.
- [11] V. I. X. Issue, "L exEt S ocietatis," *L Exet S ocietatis*, vol. IX, no. 3, pp. 16–24, 2021.
- [12] A. Purwanti and M. Hardiyanti, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual," *Masal. Huk.*, vol. 47, no. 2, p. 141, 2018.
- [13] N. Sabrina, "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana," *J. Cakrawala Huk.*, vol. 7, no. 2, pp. 229–237, 2016, doi: 10.26905/idjch.v7i2.1913.
- [14] M. Yantik and P. Jamba, "Konstruksi Hukuman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual: Studi Kasus di Indonesia," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 5, no. 1, pp. 5122–5142, 2025.
- [15] A. C. Cindrapole and S. Rosmini, "the Legal and Ethical Implications of Surveillance in Criminal Law : a Literatur Review," vol. 4, no. 1, pp. 448–455, 2024.